

## Pendampingan Perumusan Penggunaan Nomenklatur "Putusan" Jenis Produk Hukum MPR RI

E. Mulya Syamsul

Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

mulya@unma.ac.id

---

*Received : Nov' 2023 Revised : Nov' 2023 Accepted : Nov' 2023 Published : Nov' 2023*

---

### ABSTRACT

*The purpose of this service activity is to analyze whether the MPR's authority over the form of "ruling" is still relevant or not. This activity uses the Focus Group Discussion (FGD) method facilitated by the MPR RI Secretariat Assessment Board on November 2, 2023 at the Fieris Kertajati Hotel, Majalengka Regency. The results obtained that the MPR RI has two types of products that are *regeling* and *beschiking* as regulated in other regulations. The provisions of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia are no longer a hierarchy of Indonesian laws and regulations because they are more of a *beschiking* decision that does not have basic norms like the basic norms owned by the Law, as for the legal design loophole, if the MPR RI still needs its existence, it must reposition the MPR RI as an institution that has the basic norms of Indonesian law under the 1945 Constitution as the main basic norm of nation and state.*

**Keywords :** *Basic Norms; Law; MPR RI; Type of Verdict.*

### ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk menganalisis apakah kewenangan MPR terhadap bentuk "putusan" masih relevan atau tidak. Kegiatan ini menggunakan metode *Fokus Group Discussion* (FGD) yang difasilitasi oleh Badan Pengkajian Kesekretariatan MPR RI pada tanggal 2 November 2023 di Hotel Fieris Kertajati, Kabupaten Majalengka. Hasil yang didapatkan bahwa MPR RI mempunyai dua jenis produk yang bersifat *regeling* dan *beschiking* sebagaimana telah diatur dalam peraturan lainnya. Ketetapan MPR RI tidak lagi menjadi hirarki peraturan perundang-undangan RI dikarenakan lebih pada putusan *beschiking* yang tidak memiliki norma dasar sebagaimana norma dasar yang dimiliki Undang-undang, adapun celah desain hukum apabila MPR RI masih diperlukan eksistensinya maka harus mendudukan kembali MPR RI sebagai lembaga yang mempunyai norma dasar hukum bangsa Indonesia di bawah UUD 1945 sebagai norma dasar utama berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci :** Jenis Putusan; MPR RI; Norma Dasar; Undang-Undang.

---

## PENDAHULUAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah tumbuh dan berkembang semenjak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, pasang surut mengikuti perjalanannya sampai saat ini MPR tidak lagi menjadi lembaga Tinggi Negara tetapi setara dengan lembaga-lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang stars, kewenangan MPR telah sangat diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 [3]. Selain itu terdapat pula UU yang mengaturnya sampai pada tata tertib yang

---

memberikan keleluasaan bagi dirinya. Oleh karena itu MPR RI mempunyai kewenangan dan tugas sebagaimana undang-undang yang mengaturnya.

Pada hakikatnya tugas dan kewenangan yang dimiliki MPR RI ada pada dua aspek hukum, pertama *regeling*, dan yang kedua *breschikin* [8]. Kedua aspek tersebut mengikat pada dirinya dan keluar dari dirinya. Pasal 99 dan 100 peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang menjadi isu sentral dalam FGD ini menjadi poin utama yang menjadi gap permasalahan sehingga konsekuensi dari *regeling* dapat dilakukan atau akan timbul pada kekacauan hirarki perundang-undangan yang telah ada dan telah mapan. Dengan demikian hakikat tugas dan kewenangan MPR harus dapat dilihat sebagai produk hukum yang setra dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pada UU Nomor 12 Tahun 2011 mengakui adanya 2 bentuk produk MPR RI sebagai peraturan perundang-undangan dengan sebutan nama yang berbeda, yaitu ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan peraturan Pasal 8 ayat (1). Selain itu, konsekuensi yuridis dari tindakan dimuatnya produk hukum TAP MPR tersebut, maka sebagai suatu produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*), terhadap TAP MPR haruslah tersedia suatu *norm control mechanism* atau alat kontrol norma hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis, sebab, bisa saja ketentuan MPR yang dinyatakan masih berlaku, namun dalam praktiknya sudah tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga berpotensi untuk melanggar hak konstitusional [8]. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang mempunyai potensi pada adanya kesemrautan hukum perlu di tata dengan norma baru yang potensinya dapat dilakukan melalui ketentuan MPR.

Sebagaimana latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pembahasan adalah bagaimana MPR masih mempunyai kewenangan dalam "putusan" setelah terbitnya UU MD3, dalam kondisi demikian maka tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis apakah kewenangan MPR terhadap bentuk "putusan" masih relevan atau tidak, sehingga diperlukan pedampingan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **METODE**

Metode ini didasarkan pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang menampilkan masalah inti dan pandangan para ahli untuk selanjutnya didiskusikan secara detail sehingga akan didapat kesimpulan yang diharapkan. Diskusi ini melibatkan banyak komponen masyarakat yang memberikan penguatan pada nomenklatur "putusan" apakah putusan MPR masih sangat relevan atau tidak. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 2 November 2023 di Hotel Fieris Kertajati Kabupaten Majalengka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan kerangka dasar yang disampaikan oleh pimpinan badan kesekretariatan MPR RI yang disusun melalui kerangka acuan.

## Kewenangan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia

Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen telah menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memiliki kewenangan, sebelum amandemen dan setelah amandemen maka kewenangan MPR RI terjadi adanya perbedaan yang sangat mendasar, mulai dari lembaga Tinggi Negara menjadi lembaga negara yang setara. kemudian dapat menetapkan GBHN, memilih/menetapkan Presiden dan Wakil presiden menjadi mengubah dan menetapkan Undnag-undang Dasar 1945, melantik presiden dan memberhentikannya setelah adanya proses hukum Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kewenangan MPR sebagaimana UUD NRI telah menempatkan MPR pada hak yang sama sebagaimana lembaga lainnya dan yang lebih tinggi dari itu adalah keputusannya yang dapat melampaui dirinya.

Menurut Ridhwan Indra dalam Podung Kekuasaan MPR luas sekali [8]. Ini adalah logismengingat MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat dalam pengertian yang luas oleh karenanya, sungguh tepat apabila MPR direkonstruksikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat (*vertretungsorgan des willens desstaatsvolkes*), karena itu segala putusan yang diambil harus mencerminkan keinginan dan aspirasi sebagian besar rakyat pula [6].

Pada awalnya Kewenangan MPR dapat dikatakan absolut [3], hal ini didasarkan pada bahwa kekuasaan tertinggi ada pada tangan MPR (*die gesamte staatgewalt liegt allien bei der majelis*). Kekuasaan ini menuai koreksi nyata yang pada akhirnya MPR menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara lain dan tidak memiliki kewenangan absolut sebagaimana telah dipraktikan pada masa sebelum reformasi.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

## Ketetapan MPR

Ketetapan MPR menjadi Hierarki dan susunan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari teori Hans Kelsen. Kelsen mengkatagorikan pada dua golongan norma dalam hukum yakni norma yang bersifat superior dan norma yang bersifat inferior di mana validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di posisi lebih tinggi [9]. Karena adanya pengujian validitas terhadap norma hukum yang lebih tinggi inilah, Kelsen

---

dalam Stufentheorie berpendapat bahwa hukum telah mengatur pembentukan atas dirinya sendiri. Adapun akhir dari pembentukan hukum (*regressus*) ini menurutnya akan berujung pada sebuah norma dasar tertinggi atau lazim disebut dengan *Grundnorm* [10]. Oleh karena itu ketetapan MPR menjadi sangat penting dalam tata hukum Indonesia walaupun telah diatur dalam pembentukannya sebagaimana UUD NRI dan UU MD3.

### **Membaca TAP MPR Sebagai *Regeling* dan *Beschikking***

Ada dua istilah yang menjadi perhatian pada adanya keberadaan produk hukum MPR, pertama sebagai *regelling* dan kedua sebagai *beschikking*. *Beschikking* merupakan keputusan administratif dengan lingkup pengaturan yang individual dan konkret [7]. Menurut Prins *Beschikking* sebagai suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenangnya yang luar biasa [4]. Terhadap produk hukum yang bersifat *beschikking* tersebut digunakan nomenklatur “keputusan” atau “ketetapan” [10]. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam sebuah *beschikking* menurut Maria Farida bersifat sekali selesai (*einmahlig*) [10]. Oleh karena itu *beschikking* seringkali mengambil peran padanan antara keputusan dan ketetapan.

Produk hukum yang berdasar pada ketetapan MPR sendiri pertama kali di muat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1966 dengan di terbitkannya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-Gotong Royong [8], mengenai sumber hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan sistem peraturan perundang-undangan yang kemudian diperbaharui dengan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada diterbitkannya TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berubah.

### **Amandemen Konstitusi Sebagai Dasar Hilangnya Kewenangan MPR untuk Menerbitkan Ketetapan MPR**

Orde Reformasi tahun 1999 telah meubah tatanan peraturan perundang-undangan dalam tata hukum negara Indonesia, UUD 1945 dipandang perlu untuk dievaluasi dengan jalan amandemen UUD 1945 sampai pada tahap ke IV. Sehingga pada dasarnya dorongan reformasi telah meubah tata peraturan hukum terutama pada hal ketetapan MPR yang mendasarkan pada kelembagaan MPR bukan lagi pada lembaga tertinggi melainkan lembaga yang setara dengan kelembagaan negara lainnya [4]. Perubahan ini bersifat rigid atau sukar diubah dan bersifat singkat seperti yang dikemukakan oleh K.C.Wheare “*one essential characteristic of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible.* (“Salah satu karakteristik penting dari bentuk konstitusi terbaik yang ideal adalah bahwa hal itu harus sesingkat mungkin)” [2].

---

### Ketetapan MPR Bukan Norma Hukum yang Bersifat Mengatur (*Regeling*)

Terlepas dari ketidaktepatan penggunaan nomenklatur “ketetapan” menurut Hamid Attamimi, penghapusan sumber hukum Ketetapan MPR dari tata urutan peraturan perundang-undangan dinilai tepat karena menurut Hamid ketetapan tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, yang termasuk peraturan perundang-undangan ialah undang-undang kebawah [1]. Menurut Jimly Asshiddiqie ada baiknya Ketetapan MPR dihapus sebagai peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada dibawah UUD atas UU karena di seluruh dunia selalu diatur dibawah UUD peraturan yang tertinggi lainnya adalah undang-undang sebagai produk lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif.

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dan sejalan dengan apa yang akan dicapai dalam FGD ini dengan mempertimbangkan masukan dari Narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR tidak lagi menjadi hirarki peraturan Perundang-undangan, sebab pertama nomenklatur ketetapan lebih kepada *beschikking* dan bukan *regeling*. Kemudian dalam pandangan nasum menyampaikan ketetapan MPR tidak lagi menjadi norma dasar sebagaimana UUD NRI 1945 walaupun telah mengalami amandemen, sehingga celah hukum yang dapat dipertimbangkan dalam “putusan” MPR masih bersifat *beschikking* tidak masuk pada *regeling*.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Attamimi, A. H. S. (1989). Ilmu Pegetahuan Perundang Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) Dan Pengembangan Pengajaran Nya Di Fakultas Hukum. Makalah Dalam Diskusi “Kemungkinan Masuknya Ilmu Perundangundangan Dalam Kurikulum Fakultas Hukum”. Jakarta: Pertemuan Dekan-Dekan Fakultas Hukum Negeri Se · Indonesia Di Bawah Konsorsium Ilmu Hukum, Hal, 7.
- [2] Bakry, M. R. (2018). Kedaulatan Rakyat Dan Dialektika Bernegara Dalam Konteks Keindonesiaan. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 1(1), 61-71.
- [3] Dewi, N. W. M. S. (2017). Kewenangan MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945. Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 7(1), 1-11.
- [4] Herman, H., & Noor, H. J. (2017). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 3(1), 82-95.
- [5] Indra, M. R. (1992). Kekuasaan presiden dalam UUD 1945 sangat besar. Haji Masagung.
- [6] Josviranto, M. (2020). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 1(08), 119-129.
- [7] Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. Jurnal Hukum Novelty, 7(2), 139-154.

- [8] Podung, B. J. (2022). Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(1).
- [9] Prasetio, D. E., & Ilyas, A. (2022). Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. Dicky Eko Prasetio Dkk: *Judicial Activism Dalam Pengujian*, 253.
- [10] Sati, N. I. (2020). Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834-846.
- [11] Kerangka Acuan Focus Group Discussion Badan Pengkajian Mpr “Jenis Putusan MPR” Tahun 2023.